



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG**

#### **PENETAPAN LOKASI WISATA KULINER CIA-CIA CILACAP**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan diselenggarakannya Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan lokasi penempatan para pedagang yang telah lolos seleksi untuk menggelar dagangannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Lokasi Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Derah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENETAPAN LOKASI WISATA KULINER CIA-CIA CILACAP**

**Pasal 1**

- (1) Lokasi dan tempat wisata kuliner ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Cilacap.
- (2) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Lokasi dan tempat wisata kuliner sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut : Jalan Jend. Sudirman Pertigaan Jalan Tanjung sampai dengan Jalan Jend. Sudirman pertigaan Katamso Kabupaten Cilacap.

**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap akan diuji coba pada setiap Sabtu dan Minggu dimulai pukul 17.00-03.00 Wib.
- (2) Pada saat kegiatan berlangsung jalan pada lokasi tersebut di tutup.
- (3) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara mengalihkan arus lalu lintas :
  - a. Dari arah alun-alun ke Timur arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Katamso;
  - b. Dari arah perempatan Pasar Sidodadi ke Selatan arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Perwira dan/atau ke jalan Kelud Kabupaten Cilacap; dan
  - c. Dari arah pertigaan jalan S. Parman ke Barat arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Tanjung.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Maret 2010

**WAKIL BUPATI CILACAP**

ttd

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Maret 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**M. MUSLICH**